

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Penerapan pasal 1 ayat (1) juncto pasal 8 undang-undang nomor.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta berkaitan dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi berdasarkan kasus-kasus yang telah dipaparkan lebih menggolongkan tergugat benar telah melakukan pelanggaran hak cipta terkait Hak Moral dan Hak Ekonominya, pada kasus pertama adanya unsur kesamaan, kemiripan sebuah karya cipta yang sudah di daftarkan sehingga hal tersebut tentu merugikan Penggugat dikarenakan nama baik nya sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, pada kasus kedua, adanya unsur pelanggaran Hak Cipta berupa melakukan penggunaan secara komersial guna kepentingan periklanan berupa potret tanpa izin orang yang dipotret sehingga jelas merupakan pelanggaran khususnya Hak Moral dan Hak Ekonomi Penggugat. Akan tetapi pada kasus film benyamin biang kerok, ada kekeliruan penggugat akibat kurang pemahamannya yang menyatakan bahwa ia sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.
2. Bahwa terkait putusan perkara sengketa hak cipta dengan asas-asas perlindungan Hak Cipta. Majelis Hakim pengadilan Niaga dalam pertimbangannya telah memutuskan sebuah putusan tentu berlandaskan dengan Asas-Asas Perlindungan Hak Cipta baik itu pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Konvensi-Konvensi Internasional Hak Cipta seperti Perjanjian TRIPs, Konvensi Berne, Universal Copyright Convention, dan Rome Convention.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diberikan saran sebagai berikut ini:

1. Agar dalam memutus suatu sengketa Hak Cipta hakim tidak saja hanya memeriksa penyelesaian sengketa tersebut tidak hanya berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku secara Nasional akan tetapi harus dilihat juga hubungannya dengan asas-asas Internasional sebab Indonesia telah mengadaptasi atau meratifikasi Konvensi Internasional.
2. Mengingat masih banyak nya kasus mengenai sengketa Hak Cipta yang terjadi di Indonesia terkait pelanggaran Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif yang diantaranya adalah Hak Moral dan Hak Ekonomi maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus lebih teliti kembali dalam meneliti hak cipta baru yang di daftarkan dengan memperhatikan apakah ciptaan tersebut memiliki kesamaan, kemiripan dengan ciptaan yang sudah terlebih dahulu di daftarkan.

